


<p style="text-align: center;">STIKes GETSEMPENA LHOKSUKON</p> 	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
	IZIN PEGAWAI	
	Kode: SOP-08/BAUK/2015	Area: STIKes Getsempena Lhoksukon
	Tgl dikeluarkan: 15 April 2015	Disusun oleh: BJM
	Revisi: -	Disahkan oleh: Ketua STIKes Getsempena Lhoksukon

Tujuan

1. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.

Defenisi

Izin pegawai adalah Izin cuti, ijin nikah, izin sakit, ijin melahirkan, dll

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi prosedur pemberian IZIN kepada pegawai STIKes Getsempena Lhoksukon.

Unit Terkait

1. ADM Umum
2. Program Studi
3. Wakil Ketua I dan II
4. Ketua STIKes Getsempena Lhoksukon.

Dokumen Terkait

1. Form izi / cuti pegawai

Referensi

1. Buku Pedoman Kepegawaian STIKes Getsempena Lhoksukon.
2. Peraturan Ketua STIKes Getsempena Lhoksukon.

Prosedur

Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen / Keterangan
	ADM UMUM	Prodi	Waket	Ketua		
Pemohon Izin meminta print out surat izin, kemudian mengisi sesuai tujuan izin yang diinginkan	→ (1)				5 Menit	
Setelah mengisi, pemohon izin menyerahkan pada atasan dimana unit naungannya		(1)			5 Menit	
Ketua Prodi/setingkatnya memeriksa permohonan yang di ajukan, dan memastikan tingkat urgensinya serta melihat kebutuhan unit kerja sebelum menandatangani		↓ (1)			1 Hari	
Pemohon setelah mendapatkan tanda tangan ketua/atasan dari unitnya/prodi kemudian membawa kepada Wakil ketua Satu/dua/Tiga sebagaimana hirarki struktur			↓			
Wakil Ketua, memeriksa dan memutuskan, jika diizinkan, maka ditanda tangan			→ (1)		1 Hari	
Pemohon jika sudah mendapat izin dari wakil ketua/atasannya selain prodi dan Waket I, terakhir dimasukkan kepada ketua				↓		
Ketua Menandatangani				→ (1)	1 Menit	

Terakhir, pemohon menyerahkan kepada waket II dan TU masing-masing 1 lembar jika sudah ditanda tangan	→ (1)	→ (8)				Diarsipkan
---	-------	-------	--	--	--	------------

Disahkan Oleh Ketua STIKes Getsempena Lhoksukon
15 April 2015
Teuku Irwani, M.Ed